



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A dan PANITIA KHUSUS B
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL
DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) melalui Surat Nomor 09/F-GOLKAR/2020, Tanggal 01 September 2020 telah melakukan perubahan terhadap nama anggota Panitia Khusus B:
b. bahwa perubahan nama anggota Panitia Khusus B sebagaimana dimaksud huruf "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor : 09/F-GOLKAR/2020, Perihal : Perubahan Nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus B dan Badan Anggaran, Tanggal 01 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2020, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :

- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. Melaksanakan rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- d. Melakukan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 4 September 2020
KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO, ST

Lampiran II : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 26 Tahun 2020
Tanggal : 1 September 2020

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS B
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	IDRUS, ST	KETUA	Fraksi GERINDRA
2.	RONI GANDA BAKARA, A.Md	SEKRETARIS	Fraksi DEMOKRAT
3.	SUPRIANTO, SH	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
4.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	Fraksi PDIP
5.	TAHJUDDIN EFFENDI	ANGGOTA	Fraksi PKS
6.	EDISON, SH	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
7.	BUJANG	ANGGOTA	Fraksi PAN
8.	H. SALMAN, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PPP
9.	Hj. HASLINAR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
10.	SUTRISNO	ANGGOTA	Fraksi NASDEM

KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO, ST



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 440225 - 440226
DUMAI 28882

Fax.(0765) 440130

Dumai, 01 September 2020

Nomor : 09 /F-GOLKAR/2020

Kepada Yth:

Lampiran : -

Ketua DPRD Kota Dumai

Perihal : Perubahan Nama Anggota Fraksi
untuk menjadi Anggota Panitia
Khusus B dan Badan Anggaran

di
Dumai

Sehubungan dengan kesibukan Syarifah, SH dalam mencalon
Pilkada Kota Dumai dengan ini kami Fraksi menyampaikan perubahan
nama Anggota Pansus B dan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi
Golkar yang semula Syarifah, SH dan digantikan oleh Edison, SH.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua

SYARIFAH, SH

Sekretaris

PONIMIN, SH